



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 38A TAHUN 2013
TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BLORA
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 serta dalam rangka penyesuaian alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan realisasi penggunaan dan tingkat serapan yang bervariasi antar kecamatan, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 38A Tahun 2013 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Blora Tahun 2014 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 38A Tahun 2013 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Blora Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan ;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/ M – DAG/PER/6/ 2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 38A TAHUN 2013 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2014.

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 38A Tahun 2013 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Blora Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 38A) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2014 NOMOR 31

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 31 TAHUN 2014

DAFTAR ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2014

Satuan : Ton

NO	WILAYAH KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP 36	ZA	NPK	ORGANIK
1	JATI	3.526	785	780	2.326	1.163
2	RANDUBLATUNG	3.731	725	733	2.123	927
3	KRADENAN	3.258	1.000	668	2.182	1.039
4	KEDUNGTUBAN	3.958	1.209	1.265	2.624	1.179
5	CEPU	2.048	599	675	1.216	504
6	SAMBONG	1.237	614	381	661	362
7	JIKEN	2.144	467	393	1.551	779
8	JEPON	2.278	561	540	2.412	1.023
9	BOGOREJO	1.711	462	421	778	555
10	BLORA	2.180	729	496	1.913	949
11	BANJAREJO	2.766	704	550	2.033	926
12	TUNJUNGAN	2.302	600	518	2.154	929
13	NGAWEN	3.885	1.145	798	2.769	1.029
14	JAPAH	2.409	502	513	1.206	569
15	KUNDURAN	4.518	1.036	834	1.948	1.136
16	TODANAN	3.775	548	645	1.536	989
	JUMLAH	45.726	11.686	10.210	29.432	14.058

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Satuan : Ton

NO	WILAYAH KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP 36	ZA	NPK	ORGANIK
1	JATI	2.876	657	578	1.882	964
2	RANDEBLATUNG	3.191	451	418	1.343	697
3	KRADENAN	2.500	636	309	1.307	786
4	KEDUNGTUBAN	3.591	1.066	1.108	2.237	1.068
5	CEPU	1.767	542	542	956	372
6	SAMBONG	551	471	218	361	198
7	JIKEN	1.855	407	282	1.314	664
8	JEPON	1.414	384	437	2.196	920
9	BOGOREJO	757	322	259	477	383
10	BLORA	1.434	584	409	1.744	848
11	BANJAREJO	1.865	503	300	1.602	673
12	TUNJUNGAN	1.978	523	410	1.945	818
13	NGAWEN	2.965	967	672	2.533	893
14	JAPAH	2.048	431	387	969	435
15	KUNDURAN	3.826	850	357	1.096	616
16	TODANAN	1.677	321	512	1.289	841
	JUMLAH	34.295	9.115	7.198	23.251	11.176

C. SUB SEKTOR PERIKANAN

Satuan : Ton

NO	WILAYAH KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP 36	ZA	NPK	ORGANIK
1	JATI	52	7	-	-	2
2	RANDUBLATUNG	113	22	2	11	2
3	KRADENAN	97	22	2	11	2
4	KEDUNGTUBAN	145	24	5	28	3
5	CEPU	113	-	3	17	3
6	SAMBONG	47	-	-	-	1
7	JIKEN	48	-	-	-	1
8	JEPON	97	7	2	12	2
9	BOGOREJO	96	14	2	13	2
10	BLORA	113	22	2	11	4
11	BANJAREJO	97	7	2	11	2
12	TUNJUNGAN	48	7	-	-	1
13	NGAWEN	64	7	-	-	2
14	JAPAH	32	-	-	-	2
15	KUNDURAN	113	14	3	16	3
16	TODANAN	97	22	3	17	3
	JUMLAH	1.372	175	26	147	35

B. SUB SEKTOR PERKEBUNAN

Satuan : Ton

NO	WILAYAH KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP 36	ZA	NPK	ORGANIK
1	JATI	538	109	201	428	195
2	RANDEBLATUNG	365	238	313	765	225
3	KRADENAN	612	332	357	863	249
4	KEDUNGTUBAN	182	109	152	368	106
5	CEPU	134	48	132	250	128
6	SAMBONG	580	133	162	295	161
7	JIKEN	184	49	110	224	112
8	JEPON	701	159	90	198	97
9	BOGOREJO	802	117	161	290	168
10	BLORA	573	113	88	155	95
11	BANJAREJO	750	184	234	417	249
12	TUNJUNGAN	221	61	107	195	108
13	NGAWEN	792	160	124	219	132
14	JAPAH	276	61	125	225	131
15	KUNDURAN	507	158	475	837	514
16	TODANAN	1.928	189	130	231	142
	JUMLAH	9.145	2.220	2.961	5.960	2.812

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

Satuan : Ton

NO	WILAYAH KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP 36	ZA	NPK	ORGANIK
1	JATI	60	12	-	6	2
2	RANDEBLATUNG	62	14	-	6	3
3	KRADENAN	49	10	-	3	2
4	KEDUNGTUBAN	40	10	-	2	2
5	CEPU	34	9	-	2	1
6	SAMBONG	59	10	-	3	2
7	JIKEN	57	11	-	6	2
8	JEPON	66	11	11	4	3
9	BOGOREJO	56	9	-	6	2
10	BLORA	60	10	-	3	2
11	BANJAREJO	55	10	15	4	2
12	TUNJUNGAN	55	9	-	4	2
13	NGAWEN	64	11	-	4	2
14	JAPAH	53	10	-	7	2
15	KUNDURAN	72	14	-	7	3
16	TODANAN	73	15	-	7	3
	JUMLAH	915	175	26	74	35

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO